



eISSN 3090-6431 & pISSN 3090-644X

SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA

Vol. 2, No. 1, Tahun 2026

doi.org/10.63822/kxfx2g24

Hal. 908-914

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

Keadilan, Diyat dan Pemaafan dalam Ayat Qisās: Kajian Etis Terhadap Surah Al-Baqarah

Fachrul Mubaraq¹, Ferdi Hasayangan Dalimunthe², Muhammad Alviano³

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim^{1,2,3}

*Email frlxmbqr@gmail.com; dalimuntherferdi1@gmail.com; alvianomuhammad052@gmail.com

Diterima: 04-01-2026 | Disetujui: 14-01-2026 | Diterbitkan: 16-01-2026

ABSTRACT

Qisas is a form of punishment in Islamic criminal law imposed on perpetrators of murder and physical injury, based on the principle of equal retaliation. This study aims to explain the concept of qisas as stated in the Qur'an, particularly Surah al-Baqarah verses 178–179, and to examine its purpose in achieving justice, preventing crime, and protecting human life. This research employs a qualitative approach using library research methods. The data are collected from the Qur'an, classical Qur'anic commentaries, Islamic criminal law literature, and relevant scholarly articles. Data analysis is conducted through content analysis by examining Qur'anic verses and the opinions of scholars inductively. The findings indicate that qisas is the primary punishment for cases of murder and physical injury; however, Islam also provides an opportunity for forgiveness from the victim or the victim's family through the payment of diyah (compensation). This provision shows that qisas does not merely emphasize retaliation but also contains values of justice, humanity, and compassion. The implementation of qisas aims to protect human life, prevent serious crimes, and establish justice and social order in society. Thus, qisas is an integral part of Islamic law that is oriented toward public welfare and the protection of the right to life.

Keywords: Qisas, Islamic Criminal Law, Justice, Forgiveness, Protection of Life

ABSTRAK

Qisas adalah bentuk hukuman dalam hukum pidana Islam yang dikenakan kepada pelaku pembunuhan dan penganiayaan fisik, berdasarkan prinsip pembalasan yang setara. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep qisas sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Baqarah ayat 178–179, dan untuk meneliti tujuannya dalam mencapai keadilan, mencegah kejahatan, dan melindungi kehidupan manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan. Data dikumpulkan dari Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an klasik, literatur hukum pidana Islam, dan artikel ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan melalui analisis isi dengan meneliti ayat-ayat Al-Qur'an dan pendapat para ulama secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa qisas merupakan hukuman utama untuk kasus pembunuhan dan penganiayaan fisik; namun, Islam juga memberikan kesempatan bagi korban atau keluarga korban untuk memaafkan melalui pembayaran diyah (ganti rugi). Ketentuan ini menunjukkan bahwa qisas tidak hanya menekankan pembalasan tetapi juga mengandung nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kasih sayang. Penerapan qisas bertujuan untuk melindungi kehidupan manusia, mencegah kejahatan serius, dan menegakkan keadilan serta ketertiban sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, qisas merupakan bagian integral dari hukum Islam yang berorientasi pada kesejahteraan umum dan perlindungan hak untuk hidup.

Kata kunci: Qisas, Hukum Pidana Islam, Keadilan, Pengampunan, Perlindungan Kehidupan



Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Mubaraq, F., Hasayangan Dalimunthe, F. ., & Alviano, M. (2026). Keadilan, Diyat dan Pemaafan dalam Ayat Qiṣāṣ: Kajian Etis Terhadap Surah Al-Baqarah. Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya, 2(1), 908-914.
<https://doi.org/10.63822/kxfx2g24>



PENDAHULUAN

Pembunuhan dan penganiayaan adalah perbuatan keji. Dalam Islam hukuman terhadap pelaku pembunuhan dan penganiayaan disebut qisas. Qisas adalah memberikan perlakuan yang sama kepada pelaku sebagaimana ia melakukannya terhadap korban. Abdurrahman Madjrie dan Fauzan alAnshari mendefenisikan qisas sebagai hukuman yang menseimbangkan antara perbuatan dan pembelaan sehingga dapat menjamin keselamatan jiwa dan kesempurnaan anggota badan manusia. Ini menunjukkan bahwa hukuman itu sendiri mempunyai sifat keadilan dan kesempurnaan karena telah memberi keseimbangan pada setiap pelaku, apabila membunuh maka ia akan dibunuh, apabila melukai maka dia akan dilukai.

Dalam al-Qur`ân Allah SWT berfirman;

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْفُسُقُاصُ فِي الْفُسُقِ الْحُرُّ بِالْحُرُّ وَالْعَنْدُ بِالْعَنْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى فَمَنْ غَفَرَ لَهُ مِنْ أَخْيَهُ شَيْءٌ
فَإِنَّمَا يُعَذَّبُ بِالْمَعْرُوفِ وَإِذَاءَ الْيَمِّ بِالْحَسَنِ إِنَّمَا تَحْقِيقُهُ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةً فَمَنْ أَعْنَدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishâs berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema’afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema’afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma’af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma’af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.

Dari ayat-ayat di atas dapat disimpulkan,yaitu; pertama, qisas merupakan hukuman pokok terhadap pelaku pembunuhan dan penganiayaan. Kedua, qisas dapat diganti dengan hukuman diyat apabila ada pemberian maaf oleh pihak korban, baik korban sendiri maupun keluarga korban. Menurut Ibnu Rusyd pemberian maaf itu mesti dari seluruh atau sebagian wali korban dengan syarat bahwa pemberi amnesti itu sudah baligh dan tamyiz, karena amnesti merupakan tindakan otentik yang tidak bisa dilakukan oleh anak kecil dan orang gila.

sanksi dari pelanggaran serius bukanya tanpa alasan. Alasannya adalah penggunaan hukuman qisas akan sangat efektif dalam mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang dapat dikualifikasikan kejahatan yang berat. Kecuali itu, hukuman qisas memiliki tingkat efektif yang lebih tinggi dari hukuman lainnya karena memiliki efek yang menakutkan disamping juga lebih hemat. Hukuman qisas akan menyebabkan orang mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana, sehingga bisa dijadikan sebagai alat untuk prevensi umum maupun prevensi khusus sekaligus pembelajaran bagi khalayak akan arti pentingnya menjaga hak-hak sesama dan tidak melanggarnya. Masyarakat menginginkan keadilan, di mana bagi seorang pembunuh sepantasnya di bunuh pula.Ini terbukti dengan adanya idiom di dalam masyarakat yang mengatakan “hutang budi dibayar budi dan hutang nyawa dibayar nyawa”. Bagi mereka yang menolak hukum qisas beragumen bahwa qisas melanggar hak asasi manusia. Hukum qisas melanggar tujuan syari’ah yakni; hifz an-nafs. Hidup dan kehidupan adalah anugerah dan karunia yang diberikan Allah kepada manusia, dan hanya Allah sendiri yang bisa mengambilnya. Allah berfirman; “Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia mahaperkasa, maha pengampun”.



Ibnu Manzur mengatakan qisas dalam pengertian syar`i adalah membunuh orang yang melakukan pembunuhan berdasarkan ketentuan syar`i terhadap pelaku pembunuhan atau hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan, seperti membunuh dibalas dengan membunuh, melukai dibalas dengan melukai dan seterusnya. Menurut Ibnu Rusyd, qisas ialah memberikan akibat yang sama pada seseorang yang menghilangkan nyawa, melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain seperti apa yang telah diperbuatnya. Oleh karena itu, hukuman qisas itu ada dua macam yaitu qisas jiwa yakni hukuman bunuh untuk tingkat pembunuhan dan hukuman qisas untuk anggota badan yang terpotong atau dilukai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Seluruh data diperoleh dari penelusuran berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti artikel ilmiah yang membahas hukum qisāṣ dan maqāṣid al-syarī‘ah. Peneliti hadir sebagai instrumen utama yang berperan dalam menyeleksi, membaca, serta menyintesiskan informasi dari berbagai sumber tersebut. Kehadiran peneliti bersifat aktif karena keterlibatan langsung diperlukan untuk memahami konteks ayat, struktur bahasanya, serta kerangka hukum yang dibangun oleh para ulama. Pengumpulan data, rancangan penelitian terutama jika digunakan rancangan yang cukup kompleks seperti rancangan eksperimental dan teknik analisis data.

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer berupa Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Baqarah ayat 178–179, serta berbagai kitab tafsir seperti Tafsīr al-Tabarī, Ibn Kathīr, al-Qurṭubī, dan al-Mīzān. Sumber pendukung diambil dari literatur fikih pidana Islam seperti karya al-Māwardī, Ibn Qudāmah, dan ulama kontemporer yang membahas qisāṣ, diyat, dan pemaafan. Selain itu, artikel jurnal dan penelitian terdahulu dijadikan sebagai data sekunder untuk memperkuat analisis dan memperluas perspektif.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu membaca, mengidentifikasi, mencatat, dan mengelompokkan informasi terkait konsep qisāṣ, tujuan pensyariatannya, dan relevansi etis ayat tersebut dalam konteks hukum pidana Islam. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis), dengan menelusuri tema-tema utama seperti keadilan, pemaafan, perlindungan jiwa, serta prinsip proporsionalitas hukuman. Analisis dilakukan secara induktif, dimulai dari telaah ayat dan penjelasan mufasir, kemudian dikembangkan menuju kesimpulan yang lebih luas.

Untuk menjaga keabsahan hasil penelitian, dilakukan pengecekan melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan penjelasan antar-mufasir, antar-madzhab fikih, serta antara literatur klasik dan kontemporer. Kegiatan cross-checking ini memastikan bahwa kesimpulan yang diperoleh tidak hanya bertumpu pada satu pandangan, tetapi merupakan sintesis yang kuat dari berbagai sudut kajian. Lokasi penelitian berada di ruang studi kepustakaan peneliti dan dilaksanakan dalam kurun waktu yang disesuaikan dengan proses pengumpulan serta analisis data hingga memperoleh hasil yang utuh dan valid.



PEMBAHASAN

Pengertian Qisash

Menurut Kamus Munawwir, secara literal qishash adalah turunan dari kata qashsha yang berarti menggunting, mendekati, menceritakan, mengikuti (jejak), dan membalas. Adapun menurut istilah sebagaimana menurut Ibnu Manzur di dalam Lisan al-Arab yang dimaksud qishash adalah suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan seperti membunuh dibalas dengan membunuh. Secara bahasa, qishash berasal dari kata *qashsha-yaqushshu-qishahan* yang berarti mengikuti dan menelusuri jejak kaki. Makna qishash secara bahasa ini ada kaitannya dengan kata kisah. Qishash berarti menelusuri jejak kaki manusia atau hewan, di mana antara jejak kaki dan telapak kaki pasti memiliki kesamaan bentuk. Sementara itu, kisah mengandung makna bahwa ada hubungan antara peristiwa asli dan kisah yang ditulis atau diceritakan oleh generasi berikutnya. Kesamaan antara peristiwa nyata dan kisah disatu sisi- dan kesamaan antara jejak kaki dan telapak kaki –disisi lain- merupakan bukti adanya relevansi antara kata qishash dan kisah dalam bahasa Indonesia. Artinya, nyawa pelaku pembunuhan bisa dihilangkan karena pelaku pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan dapat dianiaya karena ia pernah menganiaya korban.

. Secara literal, qisas merupakan kata turunan dari **قصَن - يَقْصَن - وَ قَصَصَ** *qaṣṣa-yaquṣṣuqaṣṣan wa qaṣṣaṣan* yang berarti menggunting, mendekati, menceritakan, mengikuti jejaknya, dan membalas. Raghib al-Asfahani mengatakan, bahwa qisas berasal dari kata **قص** yang berarti “mengikuti jejak”. Dalam terminologi hukum Islam, qisas berarti hukuman yang dijatuhkan sebagai pembalasan serupa dengan perbuatan pembunuhan, melukai atau merusak anggota badan berdasarkan ketentuan yang diatur oleh syara’.

Term qisas disebut dalam al-Qur’ân sebanyak 30 kali dengan makna yang berbeda. Term qisas dalam bentuk *fi'il mādī* disebut satu kali, terdapat dalam al-Qur’ān surat al-Qaṣāṣ ayat 25 mempunyai arti menceritakan. Dalam bentuk *fi'il mudarī* kata qisas disebut sebanyak 14 kali. Sementara dalam bentuk *māṣdar* disebut sebanyak 14 kali, di antaranya terdapat dalam surat Ali Imran ayat 62, al-Qaṣāṣ ayat 25 dan surat al-Kahfi ayat 64. Term qisas yang secara langsung berarti balasan atau sanksi hukum disebut dalam al-Qur’ān sebanyak 4 kali, dan semuanya dalam bentuk *ism* (kata benda). Dua di antaranya *ism ma'rifah* dengan alif dan lam (ال) dan dua yang lainnya *ism nakirah*. Term qisas dimaksud dapat dilihat dalam surat al-Baqarah ayat 178, 179, dan 194.

1. Al-Qur’ān surat al-Baqarah ayat 178, yaitu;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْفَتْنَىٰ الْحُرُّ بِالْحُرُّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ غَيَّرْ لَهُ مِنْ أَخْيَهُ شَيْءٌ فَإِنَّمَا يُعَذَّبُ بِالْمَغْرُوفِ
وَأَدَاءَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَحْقِيقُ مِنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةً فَمَنْ اغْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishāṣ* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu *pema'afan* dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi *ma'af*) membayar (*diyat*) kepada yang memberi *ma'af* dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”

Al-Baidlawi dalam tafsirnya mengatakan bahwa, ayat ini turun berkaitan dengan kejadian pembunuhan antara dua kaapabilah Arab yang terjadi padamasa jahiliyah .Salahsatu dari kaapabilah itu ada



yang mempunyai keutamaan dan kemuliaan atas kaapabilah yang lainnya. Kaapabilah yang diutamakan bersumpah akan membunuh orang-orang yang merdeka dari kaapabilah lainnya, lantaran kaapabilah itu membunuh seorang budak dari kaapabilah yang pertama. Mereka akan membunuh orang laki-laki dari kaapabilah yang kedua karena membunuh seorang perempuan dari kaapabilah mereka. Sesudah Islam, mereka semua datang kepada Rasul untuk memintaputusan beliau. Berkennaan dengan itu turunlah ayat 178 surat al-Baqarah dan Nabi menyuruh mereka melakukan qisas yaitu persamaan dan keadilan dalam menuntut bela. Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa sebelum Islam, balasan bagi pembunuh yang berlaku pada masa Arab (Jahiliyah) adalah dibunuhi. Ketika seorang hamba dibunuhi maka mereka meminta ganti bunuh orang merdeka dan ketika seorang wanita dibunuhi maka mereka meminta ganti bunuh laki-laki. Islam datang dengan menetapkan keadilan dan persamaan dalam qisas.

2. Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 179.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يُّولَى الْأَبْيَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَوَّنَ

“Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu hai orang-orang yang berakal supaya kamu bertakwa”.

3. Al-Qur'an, surat al-Baqarah ayat 194;

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Sebab turun ayat ini berkaitan dengan perlakuan orang Quraisy terhadap Rasul SAW dan rombongan yang akan melakukan umrah pada bulan Dzulhijjah tahun keenam Hijrah (627 M). Ketika akan memasuki lembah Hudaibiyah, Rasul SAW dan rombongan dihadang oleh kaum Quraisy Mekkah. Setelah melakukan perundingan dan terjadi kesepakatan gencatan senjata selama sepuluh tahun, Rasul SAW dan rombongan kembali ke Madinah. Tahun berikutnya pada bulan yang sama, beliau kembali untuk melakukan umrah sebagai ganti umrah yang batal tahun lalu.

Kata “al-hurumāt” berarti bulan-bulan haram atau bulan-bulan yang dihormati. Bulan-bulan dimaksud adalah Muhamarram, Rajab, Dzulqaidah, dan Dzulhijjah. Allah menyatakan bahwa penghormatan terhadap bulan haram adalah wajib bagi yang menghormati bulan haram. Kemudian Allah menegaskan, “Barangsiapa yang melakukan serangan terhadap kamu, maka lakukan pula serangan atau balasan yang persis sama, seimbang dengan serangannya terhadap kamu”. M. Quraisy Shihab menegaskan perlu persamaan antara serangan yang mereka lakukan dengan pembalasan yang patut mereka dapatkan, yakni mencakup cara pembalasan dalam pembunuhan dan alat yang digunakan. Persamaan penuh itu bukan saja dipahami dari perintah Allah melakukan pembalasan dan serangan agar sesuai dengan serangan mereka, tetapi juga dari penambahan huruf “bi” pada kata “bimislihi”.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam artikel ini, dapat disimpulkan bahwa qisas merupakan bentuk hukuman dalam hukum pidana Islam yang diterapkan terhadap tindak pembunuhan dan penganiayaan dengan prinsip pembalasan yang setimpal. Hukuman ini bertujuan untuk menegakkan keadilan, menjaga keselamatan jiwa manusia, serta mencegah terjadinya kejadian berat di tengah masyarakat. Qisas bukan



semata-mata bentuk balas dendam, melainkan sanksi hukum yang diatur secara ketat oleh syariat Islam agar seimbang dengan perbuatan yang dilakukan pelaku.

Al-Qur'an, khususnya Surah al-Baqarah ayat 178–179 dan 194, menegaskan bahwa qisas merupakan hukuman pokok dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan. Namun demikian, Islam juga memberikan ruang bagi pemaafan melalui pembayaran diyat apabila pihak korban atau keluarganya bersedia memaafkan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum qisas mengandung nilai keadilan sekaligus kasih sayang, serta memberikan pilihan penyelesaian yang lebih manusiawi tanpa menghilangkan tujuan hukum. Penerapan qisas juga memiliki tujuan preventif, yaitu mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa karena adanya efek jera. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Oleh karena itu, anggapan bahwa qisas bertentangan dengan hak asasi manusia tidak sepenuhnya tepat, karena pada dasarnya qisas justru bertujuan melindungi hak hidup manusia dan menjaga ketertiban serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2000.
- Al-Asfahani, Raghib. *Mu'jam Mufradāt Alfaż al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Qalam, t.t.
- Al-Baqi, M. Fuad Abdul. *Mu'jam al-Mufahras li Alfaż al-Qur'ān al-Karīm*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ibn Manzūr. *Lisān al-'Arab*. Juz III. CD Al-Maktabah al-Syāmilah.
- Ibn Rusyd. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtashid*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Madjrie, Abdurrahman, dan Fauzan al-Anshari. *Qisas: Pembalasan yang Hak*. Jakarta: Khairul Bayan, 2003.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab–Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.
- Mujib, Abdul. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Tresna, R. Azas-Azas *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Tiara, 1959